



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Brian Septiansa Rumbino
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 21 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Gunting Remu utara Distrik Sorong Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Brian Septiansa Rumbino ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Frans Daniel Wattimena, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2022 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam



keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino berwarna merah putih, dengan nopol PB 3177 Q Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin: JE3R2E3039124, atas nama Cerli Rusdi milik saksi korban Cerli Rusdi. (Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban CERLI RUSDI)
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO bersama sama dengan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN (diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat depan Rumah kost yang ditinggali oleh saksi korban CERLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI yang beralamat di jalan Sriti I HBM Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO hendak pergi ke Kios pada sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya antara matahari terbenam dan terbit, ketika anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO melintas di Jalan Sriti I HBM Kota Sorong tepatnya di sekitaran Rumah kos yang ditinggali oleh saksi korban, lalu anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI yang terparkir di dalam Pagar rumah kos yang ditinggali oleh saksi korban, kemudian timbulah niat anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO pergi menuju ke rumah saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dengan maksud dan tujuan hendak mengajak saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, sehingga timbulah kesepakatan bersama antara anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut. kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS berjalan menuju kerumah kost saksi korban kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN masuk ke dalam pagar rumah kos saksi korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO Bersama Saksi YOHANES CALVIN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENS alias CELVIN merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang stir motor tersebut hingga patah, selanjutnya anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO membawa pergi sepeda motor dengan cara anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO memegang stir sedangkan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN mendorong sepeda motor dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban, anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO merusak sepeda motor dengan cara memutuskan kabel kunci kotak dari bagian bawah rumah kunci dan kemudian menyambungkan kabel hingga anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, lalu anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI kerumah saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dengan maksud untuk disimpan dan kemudian hendak dijual;

- bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wit anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO mendatangi rumah Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dan menanyakan sepeda motor yang telah diambil dengan berkata "CALVIN BARU MOTOR?" lalu di saksi YOHANES CALVIN LAURENS menjawab "MOTOR ARI SUDAH BELI" kemudian Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN mengambil uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO sambil berkata "ARI BELI MOTOR SATU JUTA", selanjutnya setelah anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO gunakan untuk membeli keperluan anak sehari hari. Atas kejadian tersebut saksi korban CERLI RUSDI melaporkannya ke Polres Sorong kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, sebelumnya anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO maupun saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN tidak pernah meminta ijin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban CERLI RUSDI yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual);

- Bahwa akibat perbuatan anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO bersama sama dengan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, mengakibatkan saksi korban CERLI RUSDI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran nomor : 9271-LT-06092017-0010 tanggal 09 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ABUBAKAR ALHAMID, S.Sos, M.Si. selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa BRIAN SEPTIANSA RUMBINO lahir di Nabire pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun dua ribu lima;

Perbuatan anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO bersama sama dengan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO, pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat depan Rumah kost yang ditinggali oleh saksi korban CERLI RUSDI yang beralamat di jalan Sriti I HBM Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO hendak pergi ke Kios, namun ketika anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIAN SEPTIANSA RUMBINO melintas di Jalan Sriti I HBM Kota Sorong tepatnya di sekitaran Rumah kos yang ditinggali oleh saksi korban, lalu anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI yang terparkir di dalam Pagar rumah kos yang ditinggali oleh saksi korban, kemudian timbulah niat anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO pergi menuju ke rumah saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dengan maksud dan tujuan hendak mengajak saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, sehingga timbulah kesepakatan bersama antara anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut. kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan saksi YOHANES CALVIN LAURENS berjalan menuju kerumah kost saksi korban kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN masuk ke dalam pagar rumah kos saksi korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO Bersama Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang stir motor tersebut hingga patah, selanjutnya anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO membawa pergi sepeda motor dengan cara anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO memegang stir sedangkan saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN mendorong sepeda motor dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi korban, anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO merusak sepeda motor dengan cara memutuskan kabel kunci kotak dari bagian bawah rumah kunci dan kemudian menyambungkan kabel hingga anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, lalu anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO dan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI kerumah saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN dengan maksud untuk disimpan dan kemudian hendak dijual. Atas kejadian tersebut saksi korban CERLI RUSDI melaporkannya ke Polres Sorong kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, sebelumnya anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO maupun saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban CERLI RUSDI yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki (dijual);
- Bahwa akibat perbuatan anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah putih dengan nomor polisi PB 3177 Q Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 atas nama CERLI RUSDI milik saksi korban CERLI RUSDI tersebut, mengakibatkan saksi korban CERLI RUSDI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran nomor : 9271-LT-06092017-0010 tanggal 09 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh ABUBAKAR ALHAMID, S.Sos, M.Si. selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa BRIAN SEPTIANSA RUMBINO lahir di Nabire pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun dua ribu Lima;

Perbuatan anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CERLI RUSDI (saksi korban), dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban mengerti yaitu terkait Pencurian 1 (satu) unit Motor Yamaha VINO berwarna Merah Putih dengan Nopol PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : E3R2E3039124 milik Saksi Korban;
 - Saksi korban menerangkan bahwa Awalnya Pada Hari rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di depan Rumah kos Saksi Korban di Jalan Sriti I HBM Kota Sorong, Papua Barat. Motor Saksi Korban Saksi Korban parkir di dalam Pagar Rumah kos dalam keadaan Pagar terkunci dan motor sya kunci Ganda dan rumah kunci Saksi Korban Tutup;
 - Saksi Korban menerangkan bahwa yang menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Motor Yamaha VINO berwarna Merah Putih dengan Nopol PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin E3R2E3039124 adalah Saksi Korban sendiri, dan Saksi Korban tidak kenal dengan pelaku dan memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, namun setelah Saksi Korban diberitahu oleh pemeriksa barulah Saksi Korban tau bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit Motor Yamaha VINO berwarna Merah Putih dengan Nopol PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin E3R2E3039124 milik Saksi Korban ada 3 Orang pelaku yaitu Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, Saudara BRIAN RUMBINO dan Saudara ARI ARMANDO AMIR;
 - Saksi Korban menerangkan bahwa Awalnya Pada Hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di depan Rumah kos Saksi Korban di Jalan Sriti I HBM Kota Sorong, Papua Barat. Motor Saksi Korban Saksi Korban parkir di dalam Pagar Rumah kos dalam keadaan Pagar terkunci dan motor Saksi Korban kunci Ganda dan rumah kunci Saksi Korban Tutup, kemudian setelah bangun pada Hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wit Saksi Korban melihat motor Saksi Korban sudah tidak ada pada tempatnya, akibat kejadian itu Saksi Korban pergi ke Polres Sorong Kota untuk membuat laporan dan menindak lanjuti kejadian tersebut di atas;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



- Saksi korban menerangkan bahwa pelaku tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha VINO berwarna Merah Putih dengan Nopol PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : E3R2E3039124;
- Saksi korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak tahu, namun dapat Saksi Korban jelaskan bahwa kemungkinan pelaku merusak kunci ganda atau kunci stir motor Saksi Korban secara paksa kemudian pelaku mendorong motor Saksi Korban menjauh dari tempat Saksi Korban memarkirkan motor Saksi Korban;
- Saksi korban menerangkan bahwa Kerugian yang Saksi Korban alami sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Saksi korban menerangkan bahwa Yang tahu terkait Kejadian pencurian motor Saksi Korban adalah RUSDI HADO yaitu Bapak Saksi Korban dan Kakak Kandung Saksi Korban Saudari LISA RUSDI;

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Anak tidak berkeberatan;

2. Saksi YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan masalah pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin JE3R2E3039124 adalah Saksi dengan Anak BRIAN dan Saksi menjual 1 (satu) unit Motor tersebut kepada Saksi ARI ARMANDO AMIR.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban pemilik 1 (satu) unit Motor tersebut dan antara Saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lainnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saya tidak ingat waktu yang pasti sekitar pukul 02.00 WIT, namun saya ingat tempat saya melakukan pencurian 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin JE3R2E3039124 di Jalan Sriti I HBM;



- Bahwa saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Anak, dan Anak berkata kepada Saksi "TEMAN MARI, KITA JALAN KE SEBELAH SITU, KITA PERGI TEMBAK MOTOR VINO MERAH PUTIH" setelah itu kami berdua langsung menuju tempat motor VINO berwarna Merah putih tersebut terparkir dengan jalan kaki karena mengingat jarak rumah Saksi dan tempat motor tersebut terparkir dalam rumah kos hanya berjarak 300 meter, setelah itu Saksi dan Anak masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian Saksi bersama Anak mematahkan Stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian Anak memegang stir dan Saksi mendorong dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 meter dari tempat Saksi dan Anak mencuri motor tersebut, Anak memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut Saksi simpan di rumah Saksi dan Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian keesokan paginya sekitar pukul 10.00 WIT Saksi mendatangi rumah Saudara ARI ARMANDO AMIR dan menawari Saudara ARI ARMANDO AMIR Motor Saksi dan Anak curi yaitu 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124, kemudian Saksi berkata kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR "CES ADA MOTOR INI" kemudian Saudara ARI ARMANDO AMIR bertanya kepada Saksi "KO JUAL BERAPA" dan Saksi berkata kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR "KAU PUNYA UANG BERAPA DI SITU" kemudian Saudara ARI ARMANDO AMIR menunjukan uang sebesar Rp. 1.900.000,-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pun memberikan motor kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR, kemudian Saudara ARI ARMANDO AMIR mengajak Saksi untuk memasang Stiker motor berwarna biru dan mengganti rumah kunci yang sudah di rusak oleh Anak pada saat melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT Anak mendatangi rumah Saksi dan menanyakan motor yang telah Saksi curi bersama dengan Anak dan Anak bertanya kepada Saksi berkata "CALVIN BARU MOTOR?" lalu Saksi menjawab "MOTOR ARI SUDAH BELI" kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



memberikan kepada Anak dan Saksi mengatakan kepada Anak "ARI BELI MOTOR SATU JUTA" dan hasil penjualan motor tersebut di bagi kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR setengahnya. Saksi juga menyampaikan kepada Anak bahwa Saksi bersama Saudara ARI ARMANDO AMIR sudah menempeli Stiker berwarna Biru dan di pakai oleh Saudara ARI ARMANDO AMIR dan mengganti rumah kunci.

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 yang Saksi ambil secara paksa bersama Anak dan Saksi tidak meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa uang tersebut sebagian besar Saksi gunakan untuk : membeli minuman keras dan sebagiannya Saksi gunakan untuk membeli Pakaian seperti Baju, Celana, sendal dan Topi, kemudian Saksi di tangkap dan di amankan oleh Polsek Sorong timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi;
- Bahwa saat melakukan Pencurian motor tersebut bersama Saudara BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO, situasi seputaran jalan tempat kejadian tersebut dalam keadaan Sepi dan Gelap tanpa penerangan, namun ada pencahayaan dari dalam pagar lampu rumah kos;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi ARI ARMANDO AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk memberikan keterangan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan waktunya, yang Saksi ingat saat itu sekitar Pukul 10.00 Wit Saksi di datangi oleh saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN di rumah Saksi dan Saksi di tawari motor VINO Berwarna Merah putih;
- Bahwa Barang yang sudah Saksi beli saat itu 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124, dan yang menjual kepada Saksi adalah saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membeli 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 Seharga Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 sudah sekitar 2 minggu lebih;
- Bahwa Saat itu Saksi lupa waktu dan tanggalnya sekitar 2 atau 3 minggu lalu, saat itu sekitar pukul 10.00 Wit. saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN datang ke rumah Saksi dan menawarkan Saksi 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124. Kemudian saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN mengatakan kepada Saksi "CES ADA MOTOR INI" kemudian Saksi bertanya kepada saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN "KO JUAL BERAPA" dan saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN berkata kepada Saksi "KAU PUNYA UANG BERAPA DI SITU" kemudian Saksi menunjukan uang sebesar Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN memberikan motor kepada Saksi, Kemudian saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN menanyakan kepada Saksi motor mau di stiker atau mau di cat, dan Saksi menjawab bahwa motor hanya di stiker saja, kemudian saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN mengantar Saksi ke tempat memasang stiker dan Saksi juga mengganti rumah kunci yang sudah rusak karena saat melakukan pencurian rumah kunci di rusak dan di sambungkan kabel oleh saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN dan saudara BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO;
- Bahwa saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN tersebut menjual 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, dengan Harga Rp.1.900.000,-(Satu juta Sembilan Ratus ribu rupiah), menurut Saksi untuk 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih di jual dengan harga yang murah dan Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor curian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di curi oleh saudara YOHANES CALVIN LAURENS Alias CELVIN dan saudara BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO;

- Bahwa yang Saksi tahu Untuk harga Baru yang Saksi tahu adalah sekitar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah) dan untuk harga Second atau bekasnya adalah sekitar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maka dari hal itu Saksi mengganti warna motor dengan stiker biru dan mengganti rumah kunci untuk menggunakan motor tersebut tanpa di ketahui oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian motor yang Anak lakukan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar Jam 02:00 WIT, di Jln. Sriti 1 HBM Kota Sorong tepatnya diteras depan Rumah korban;
- Bahwa barang yang Anak curi adalah motor Yamaha Vino warna merah puth;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama dengan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Korban yaitu pemilik 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 dan antara ABH dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lainnya;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut Anak tidak ingat waktu yang pasti sekitar Pukul 02.00 Wit, namun ANAK ingat tempat ANAK melakukan pencurian 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 di Jalan Sriti I HBM;
- Bahwa saat itu ANAK berniat untuk membeli rokok di Kios begadang, namun ketika melintas di Jalan Sriti I HBM tepatnay di sekitaran Rumah kos, ANAK melihat Motor VINO berwarna Merah Putih yang di parkirkan di dalam Pagar rumah kos, kemudian ANAK berniat untuk mengambil motor tersebut,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



kemudian ANAK pergi ke rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS untuk membantu ANAK mencuri motor VINO berwarna merah putih tersebut, setelah ANAK menjemput Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, saat itu motor ANAK di titip di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan kami berdua langsung menuju tempat motor VINO berwarna Merah putih tersebut terparkir dengan jalan kaki karena mengingat jarak rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan tempat motor tersebut terparkir dalam rumah kos hanya berjarak 300 meter, setelah itu ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian ANAK Bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mematahkan Stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian ANAK memegang stir dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mendorong dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 meter dari tempat ANAK mencuri motor tersebut ANAK memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS simpan di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS. Setelah itu ANAK langsung pulang ke rumah ANAK dan beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan sorenya sekitar pukul 17.00 Wit ANAK mendatangi rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan menanyakan motor yang telah ANAK curi Bersama dengan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dengan berkata "CALVIN BARU MOTOR?" lalu di jawab "MOTOR ARI SUDAH BELI" kemudian Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada ANAK kemudian Saudara YOHANES CALVIN LAURENS berkata "ARI BELI MOTOR SATU JUTA" dan hasil penjualan motor tersebut di bagi kepada ANAK setengahnya. Saudara YOHANES CALVIN LAURENS juga mengatakan kepada ANAK bahwa motor yang di jualkan kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR sudah di tempeli Stiker berwarna Biru dan rumah kunci yang sudah rusak, setelah itu di pakai oleh Saudara ARI ARMANDO AMIR;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 yang ANAK ambil secara paksa Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan ANAK tidak meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut di atas.

- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Motor VINO berwarna Merah Putih dengan Nomor Polisi : PB 3177 Q, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ287517 dan Nomor Mesin : JE3R2E3039124 adalah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan di jual kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR, dan pada saat Transaksi ANAK tidak mengetahui bahwa motor tersebut sudah di jualkan kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR, dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mengatakan kepada ANAK bahwa motor tersebut di jual kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR dengan harga Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), dan uang tersebut di bagikan setengahnya kepada ANAK sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut ANAK gunakan untuk membeli Pakaian seperti Baju, Celana, sendal dan Topi;
- Bahwa Saat melakukan Pencurian motor tersebut bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, situasi seputaran jalan tempat kejadian tersebut dalam keadaan Sepi dan Gelap tanpa penerangan, namun ada pencahayaan dari dalam pagar lampu rumah kos ;
- Bahwa Anak sangat merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino berwarna merah putih, dengan nopol PB 3177 Q Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin: JE3R2E3039124;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01:30 WIT, bertempat di Jalan Sriti 1 HBM Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO bersama dengan Saksi YOHANIS CALVIN LAURENS dan korbannya adalah Saksi Korban CERLI RUSDI;
- Bahwa awalnya saat itu ANAK berniat untuk membeli rokok di Kios begadang, namun ketika melintas di Jalan Sriti I HBM tepatnay di sekitaran Rumah kos, ANAK melihat Motor VINO berwarna Merah Putih yang di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkirkan di dalam Pagar rumah kos, kemudian ANAK berniat untuk mengambil motor tersebut, kemudian ANAK pergi ke rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS untuk membantu ANAK mencuri motor VINO berwarna merah putih tersebut, setelah ANAK menjemput Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, saat itu motor ANAK di titip di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan kami berdua langsung menuju tempat motor VINO berwarna Merah putih tersebut terparkir dengan jalan kaki karena mengingat jarak rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan tempat motor tersebut terparkir dalam rumah kos hanya berjarak 300 meter, setelah itu ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian ANAK Bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mematahkan Stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian ANAK memegang stir dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mendorong dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 meter dari tempat ANAK mencuri motor tersebut ANAK memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS simpan di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS. Setelah itu ANAK langsung pulang ke rumah ANAK dan beristirahat;

- Bahwa kemudian keesokan sorenya sekitar pukul 17.00 Wit ANAK mendatangi rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan menanyakan motor yang telah ANAK curi Bersama dengan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dengan berkata "CALVIN BARU MOTOR?" lalu di jawab "MOTOR ARI SUDAH BELI" kemudian Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada ANAK kemudian Saudara YOHANES CALVIN LAURENS berkata "ARI BELI MOTOR SATU JUTA" dan hasil penjualan motor tersebut di bagi kepada ANAK setengahnya. Saudara YOHANES CALVIN LAURENS juga mengatakan kepada ANAK bahwa motor yang di jualkan kepada Saudara ARI ARMANDO AMIR sudah di tempeli Stiker berwarna Biru dan rumah kunci yang sudah rusak, setelah itu di pakai oleh Saudara ARI ARMANDO AMIR;
- Bahwa Saat melakukan Pencurian motor tersebut bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, situasi seputaran jalan tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan Sepi dan Gelap tanpa penerangan, namun ada pencahayaan dari dalam pagar lampu rumah kos ;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi yang telah diambil Anak tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mencuri motor tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai motor milik Saksi korban tersebut dan setelah itu motor tersebut dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut akan gunakan untuk kepentingan pribadi Anak dan Saksi YOHANES CALVIN LAURENS;
- Bahwa Anak sangat merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideiritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Anak kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak yang terdapat dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Anak dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01:30 WIT, bertempat di Jalan Sriti 1 HBM Kota Sorong Anak tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino berwarna merah putih, dengan nopol PB 3177 Q Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin: JE3R2E3039124;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinnya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, bahwa Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 01:30 WIT, awalnya saat itu ANAK berniat untuk membeli rokok di Kios begadang, namun ketika melintas di Jalan Sriti I HBM tepatnay di sekitaran Rumah kos, ANAK melihat Motor VINO berwarna Merah Putih yang di parkirkan di dalam Pagar rumah kos, kemudian ANAK berniat untuk mengambil motor tersebut, kemudian ANAK pergi ke rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS untuk membantu ANAK mencuri motor VINO berwarna merah putih tersebut, setelah ANAK menjemput Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, saat itu motor ANAK di titip di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan kami berdua langsung menuju tempat motor VINO berwarna Merah putih tersebut terparkir dengan jalan kaki karena mengingat jarak rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan tempat motor tersebut terparkir dalam rumah kos hanya berjarak 300 meter, setelah itu ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian ANAK Bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mematahkan Stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian ANAK memegang stir dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mendorong dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 meter dari tempat ANAK mencuri motor tersebut ANAK memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS simpan di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS. Setelah itu ANAK langsung pulang ke rumah ANAK dan beristirahat.

Menimbang, bahwa tindakan Anak yang masuk kedalam pagar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban di teras, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban CERLI RUSDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Son



Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, bahwa awalnya saat itu ANAK berniat untuk membeli rokok di Kios begadang, namun ketika melintas di Jalan Sriti I HBM tepatnya di sekitaran Rumah kos, ANAK melihat Motor VINO berwarna Merah Putih yang di parkir di dalam Pagar rumah kos, kemudian ANAK berniat untuk mengambil motor tersebut, kemudian ANAK pergi ke rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS untuk membantu ANAK mencuri motor VINO berwarna merah putih tersebut, setelah ANAK menjemput Saudara YOHANES CALVIN LAURENS, saat itu motor ANAK di titip di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan kami berdua langsung menuju tempat motor VINO berwarna Merah putih tersebut terparkir dengan jalan kaki karena mengingat jarak rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS dan tempat motor tersebut terparkir dalam rumah kos hanya berjarak 300 meter, setelah itu ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian ANAK Bersama Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mematahkan Stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian ANAK memegang stir dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS mendorong dari belakang. Kemudian setelah sekitar 20 meter dari tempat ANAK mencuri motor tersebut ANAK memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut ANAK dan Saudara YOHANES CALVIN LAURENS simpan di rumah Saudara YOHANES CALVIN LAURENS. Setelah itu ANAK langsung pulang ke rumah ANAK dan beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidananya pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pada pelimpahan ke pengadilan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak masih digolongkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjatuhan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan lamanya pidana atas diri Anak akan termuat dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana atau dikenai hukuman pidana penjara sesuai tingkat kesalahannya dengan menempatkan Anak /Klien pada LPKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri Anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino berwarna merah putih, dengan nopol PB 3177 Q Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin: JE3R2E3039124, yang telah disita dari YOHANIS CALVIN LAURENS, karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban CERLI RUSDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak BRIAN SEPTIANSA RUMBINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino berwarna merah putih, dengan nopol PB 3177 Q Nomor Rangka MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin: JE3R2E3039124.Dikembalikan kepada saksi korban CERLI RUSDI
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh BITSAEL L. KORITELU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BITSAEL L. KORITELU, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.